

# **BUPATI LOMBOK UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 22 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penataan terhadap perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2009) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju negara lain dan kembali ke daerah untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah ke tempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju ibukota negara atau provinsi atau kabupaten/kota di luar daerah dan kembali ke daerah.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah daerah yang jaraknya minimal 5 (lima) kilometer dan kembali ke tempat kedudukan.
15. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan SPPD.
18. Tempat kedudukan adalah tempat kedudukan pejabat, Pegawai Negeri Sipil atau bukan pejabat dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi perintah melaksanakan Perjalanan Dinas.

19. Biaya Pesangon Pindah adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang dipindahtugaskan untuk kepentingan dinas dan di tempat tugas yang baru belum tersedia perumahan dinas.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
25. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran Kabupaten Lombok Utara.

## BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- c. Perjalanan Dinas Jabatan;
- d. Perjalanan Dinas Pindah.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan luar negeri serta hasilnya secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kepentingan daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan internasional; dan/atau
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (4) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain :
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
  - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan setelah mendapat izin Pemerintah terhadap perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan atau Pejabat/Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Bupati dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan

### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari, dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (4) Format persetujuan SPPD lebih dari 3 (tiga) hari sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati beserta pengikutnya;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikut/pendamping, tetapi perjalanan dinas dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari;
  - c. Pejabat Fungsional/Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka perampungan kewajiban wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat panggilan khusus bukan atas nama perorangan dan atau melakukan tugas khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal;
  - e. Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka perampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali lagi ke tempat kedudukan.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. detasering diluar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di luar tempat kedudukan;
  - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
  - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan perjalanan dinas pindah bukan atas permintaan sendiri dari tempat kedudukan lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan pindah dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat yang menurut keterangan dari pejabat berwenang masih sekolah atau menurut keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak bersuami pada waktu berangkat dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam Tingkat B sebagaimana dimaksud Pasal 9. dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga.
- (4) Jumlah keluarga yang sah dan pembantu rumah tangga pengikut perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang.

### BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya transport dari bandara ke kota pergi pulang;
  - d. biaya pemetaan dan angkutan jenazah, biaya pengepakan dan ongkos angkut barang terhadap perjalanan dinas pindah.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 9

- (1) Biaya harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas biaya penginapan dan makan, uang saku dan transport setempat yang diberikan berdasarkan pengelompokan tingkat perjalanan dinas.
- (2) Pengelompokan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon I;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV serta tokoh masyarakat;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan anggota masyarakat;
  - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. Biaya transport udara bagi :
    - 1. Perjalanan dinas luar negeri;
    - 2. Perjalanan dinas luar daerah.
  - b. Biaya transport darat dan atau laut bagi :
    - 1. Perjalanan dinas luar daerah ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok;
    - 2. Perjalanan dinas dalam daerah.
- (4) Biaya transport udara bagi perjalanan dinas luar daerah ke Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat yang mewakili Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah beserta pengikut masing-masing.
- (5) Selain yang dimaksud ayat (4) diberikan biaya transport darat dan atau laut.

- (6) Khusus biaya transport udara untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I diberikan kelas bisnis/eksekutif.
- (7) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya harian, biaya bahan bakar dan atau biaya penyeberangan.
- (8) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut :
  - a. perjalanan dinas yang bersifat rombongan;
  - b. perjalanan dinas ke beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (9) Besarnya biaya penyeberangan dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

#### Pasal 11

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 12

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. biaya harian, biaya transport dan biaya transport dari bandara ke kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e;
- b. biaya transport, biaya transport dari bandara ke kota dan biaya harian dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d;
- c. biaya transport, biaya transport dari bandara ke kota dan biaya harian dapat diberikan paling lama 6 (enam) hari untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, kecuali yang diikuti dengan membayar kontribusi, biaya harian (tidak termasuk uang saku) diberikan paling lama 2 (dua) hari dan diberlakukan juga khusus untuk diklat pimpinan;
- d. biaya harian, biaya transport, dan biaya transport dari bandara ke kota paling banyak diberikan untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dan huruf h.

#### Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan biaya harian, biaya transport, biaya transport dari bandara ke kota dan biaya pengepakan serta ongkos angkut barang.
- (2) Biaya pengepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bongkar muat.
- (3) Ongkos angkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak diberikan sebesar ongkos 2 (dua) buah truk.

#### Pasal 14

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan menurut tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 16

Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- c. Pejabat Pemerintah Pusat, Tenaga Akademis, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Tokoh/Anggota Masyarakat dalam hal sebagai berikut :
  1. Penceramah, Narasumber atau Konsultan;
  2. Utusan Daerah dalam lomba, promosi daerah dan/atau berkaitan dengan kepentingan daerah lainnya.
- d. Pegawai Tidak Tetap.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah adalah :
  - a. Bupati terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri setelah mendapat izin Pemerintah;
  - b. Bupati terhadap perjalanan dinas Bupati di dalam negeri;
  - c. Wakil Bupati terhadap perjalanan dinas Wakil Bupati di dalam negeri;
  - d. Ketua DPRD terhadap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam negeri;
  - e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah dan tokoh/anggota masyarakat di dalam negeri;
  - f. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara di dalam negeri;
  - g. Asisten pada Sekretariat Daerah terhadap perjalanan dinas sebagaimana huruf e dan huruf f apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
  - h. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat DPRD di dalam negeri;
  - i. Kepala Dinas/Badan/Kantor terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor di dalam negeri.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD terhadap perjalanan dinas dalam daerah adalah :
  - a. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah dan tokoh/anggota masyarakat;
  - b. Asisten pada Sekretariat Daerah terhadap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
  - c. Kepala Dinas/Badan/Kantor terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor.



- (3) Sekretaris Daerah dapat menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II setelah memperoleh persetujuan Bupati atau Wakil Bupati terhadap permohonan penerbitan SPT dan SPPD yang telah disampaikan kepada Bupati dengan menggunakan Nota Dinas.
- (4) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Nota Dinas permohonan penerbitan SPT dan SPPD dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah adalah Kepala SKPD.

#### Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan lainnya diperbolehkan apabila diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang telah memperoleh akreditasi dari instansi yang berwenang.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan panggilan atas nama perorangan tidak diperkenankan kecuali untuk mengikuti :
  - a. Diklat Pimpinan;
  - b. Implementasi Sistem untuk Pejabat Fungsional, Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Tidak Tetap;
  - c. seleksi/mengikuti tugas belajar di luar daerah.

#### Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan SPPD.
- (2) SPPD diterbitkan berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD hanya berlaku untuk tahun yang berkenaan.
- (4) Format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) SPT dan SPPD dapat berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (2) Dalam SPPD dapat dicantumkan pengikut bagi perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
  - a. Bupati dan atau Wakil Bupati;
  - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang membawa rombongan Pegawai Negeri Sipil dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 21

- (1) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa SPT, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di negara/daerah yang dikunjungi, dan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD serta kepada Menteri Dalam Negeri bagi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Format Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (2) Jika terdapat perbedaan nama dalam bukti dokumen maka harus dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan atau SPPD.

## Pasal 23

- (1) Kepala SKPD harus bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat/pegawai/anggota masyarakat yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 25

Ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 April 2011  
**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. DJOHAN SJAMSU**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



**SUARDI**